



P-ISSN: 2615-3416
E-ISSN: 2615-7845

Jurnal Hukum

SAMUDRA KEADILAN

Editorial Office : Jl. Prof. Syarief Thayeb, Meurandeh, Kota Langsa – Aceh
Email : samudrakeadilan.fhus@gmail.com
Website : <https://ejournalunsam.id/index.php/jhsk>

KAJIAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KEKERASAN DALAM KELUARGA DI ACEH

¹Siti Sahara, ²Yuni Elisdawati, ³Auliaurrahman

Fakultas Hukum Universitas Samudra

Jl. Meurandeh, Kec. Langsa Lama, Kota Langsa, Prov. Aceh

¹sitisahara@unsam.ac.id, ²yunielisdawati@gmail.com, ³auliaurrahman@unsam.ac.id

Abstract

Domestic violence perpetrated by a husband against his wife is actually an unnatural act. Because a wife also has rights and obligations that are no different from the rights and obligations of a husband. This right is the right to enjoy a happy life. Victims of domestic violence do not receive much legal protection to recover from the illnesses they experience due to being victims of domestic violence. Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence does not regulate restitution, in contrast to Aceh which implements Qanun Number 9 of 2008 concerning the development of customs and customs which regulates about Sayam Diat and Compensation for victims of domestic disputes. This research method uses a normative juridical method. The nature of the research used is descriptive analysis. The data collected was then analyzed systematically so that conclusions could be drawn from the overall results of the study. The purpose of this writing is to find out about Restitution in Law number 23 of 2004 concerning Domestic Violence and the Implementation of Restitution for Perpetrators of Domestic Violence in Aceh. The results of the study show that protection for victims of violence has not received a sense of dignified justice because victims of domestic violence in law number 23 of 2004 have not regulated restitution, in contrast to Aceh which applies Qanun number 9 of 2008 which includes sanctions for Sayam, Diyat and compensation that can be imposed on perpetrators of domestic violence so as to provide a sense of justice for victims of domestic violence.

Keywords: Study, Victimology, Domestic Violence

Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan seorang suami terhadap istrinya, sebenarnya merupakan perbuatan yang tidak wajar. Karena seorang istri juga memiliki hak-hak dan kewajiban yang tidak berbeda dengan hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh seorang suami. Hak tersebut adalah hak untuk menikmati hidup bahagia. Korban kekerasan dalam rumah

tangga tidak banyak mendapat perlindungan hukum untuk memulihkan penyakit yang dia alami karena menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga tidak mengatur Restitusi, berbeda dengan Aceh yang menjalankan Qanun Nomor 9 tahun 2008 tentang pembinaan adat dan adat Istiadat yang mengatur tentang Sayam Diat dan Ganti rugi bagi korban perselisihan dalam rumah tangga. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian tersebut. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui Restitusi Dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Penerapan Restitusi Bagi Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Aceh. Hasil penelitian bahwa Perlindungan Bagi korban Kekerasan belum mendapatkan rasa keadilan yang bermartabat di karenakan korban kekerasan dalam rumah tangga dalam undang-undang nomor 23 tahun 2004 belum mengatur tentang Restitusi, berbeda dengan Aceh yang menerapkan Qanun nomor 9 tahun 2008 yang tencantumkan sanksi Sayam, Diyat Dan ganti kerugian yang bisa di jatuhkan bagi pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga sehingga dapat memberikan rasa keadilan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Kata kunci: Kajian, Viktimologi, Kekerasan dalam rumah Tangga

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga atau *domestic violence* merupakan kekerasan berbasis gender yang terjadi di ranah personal. Kekerasan ini banyak terjadi dalam hubungan relasi personal, dimana pelaku adalah orang yang dikenal baik dan dekat oleh korban, misalnya tindak kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri, ayah terhadap anak, paman terhadap keponakan, kakek terhadap cucu. Kekerasan ini dapat juga muncul dalam hubungan pacaran, atau dialami oleh orang yang bekerja membantu kerja-kerja rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Selain itu, kekerasan dalam rumah tangga juga dimaknai sebagai kekerasan terhadap perempuan oleh anggota keluarga yang memiliki hubungan darah.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) mendefinisikan KDRT sebagai, perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) sampai tahun 2022 sekitar 18 tahun dan telah diimplementasikan dalam pencegahan dan penanganan perempuan korban kekerasan.

Undang undang ini merupakan jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).

Diskriminasi terhadap kaum wanita terjadi sejak peradaban umat manusia ada di dunia ini. Diskriminasi dapat diartikan sebagai setiap perbedaan, termasuk didalamnya pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar pada jenis kelamin, dan sebagainya, yang bertujuan atau dapat berpengaruh untuk menghalangi atau meniadakan pengakuan terhadap kenikmatan dan kenyamanan atau dilaksana-kannya suatu hak yang dimilikinya dan kebebasan dasar yang diakui secara umum.

Tindakan diskriminasi berupa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh keluarga atau kerabat dekat kepada wanita yang tidak lain adalah seorang istri dalam lingkup rumah tangga seringkali banyak dilakukan oleh kaum laki-laki yang tidak lain adalah seorang suami, seperti melakukan tindak

kekerasan dengan melakukan pemukulan, menampar, menendang, mendorong dan bahkan memaki-maki dengan kata-kata tidak pantas juga termasuk didalamnya melakukan kekerasan secara seksual terhadap pasangannya. Kultur budaya dan sosial masyarakat secara umum selama ini selalu mengedepankan seseorang yang berjenis kelamin laki-laki di-bandingkan dengan seseorang yang berjenis kelamin wanita. Segala bentuk kekerasan yang terjadi dan dialami wanita selalu mempunyai legitimasi kultural masyarakat, karena harus diakui pula bahwa secara umum posisi dan kedudukan wanita lebih rendah dibanding dengan laki-laki. Sebenarnya pencegahan terus dilakukan secara terus-menerus dengan perangkat hukum berupa peraturan perundang undangan, sebagai suatu sistem hukum yang diharapkan dapat mengatasi masalah tindak kekerasan terhadap wanita.¹

Kaum wanita yang menjadi korban kekerasan karena adanya ketidak seimbangan hubungan antara laki-laki dan wanita dalam ikatan perkawinan, hubungan keluarga, atau hubungan intim lainnya. Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa dasar Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kenyataannya yang sering terjadi di masyarakat adalah sebaliknya, Kekerasan terhadap wanita masih sering ditemukan perkaranya, kekerasan terhadap wanita ini terjadi pada semua level masyarakat, baik masyarakat yang tingkat pendidikan rendah maupun yang berpendidikan tinggi. Pada wanita yang tingkat pendidikannya rendah adanya kecenderungan apabila terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangganya memilih diam demi untuk mempertahankan nilai-nilai keharmonisan keluarga. Akibat sikap diam tersebut, apabila tidak tahan lagi istri lebih memilih menyelesaikan secara perdata dengan mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya, ketimbang melapor-kan atau menuntut pelaku secara pidana.²

Tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga pasti akan dampak negatif terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, bahkan akan semakin melebar dan membawa pengaruh yang negatif pula terhadap keluarga kedua belah pihak, baik dari keluarga pihak istri maupun keluarga dari pihak suami. Karena istri menuntut bercerai dengan suaminya ke Pengadilan yang disebabkan perilaku dan perbuatan suami yang kasar dan keras.³ Perbedaan pendapat, pertentangan dan kekecewaan baik dalam segi materi, mental, dan seksualitas telah membentuk dinding pemisah antara suami dan istri. Pertentangan ini telah menimbulkan kesempatan bagi terbentuknya hubungan segitiga atau lebih dengan pihak lain, yang semakin merusak biduk rumah tangga yang semula hanya retak akan semakin menjadi retak dan akhirnya pecah. Penderitaan akan lahir dan batin akan sangat dirasakan oleh istri dibanding dengan suami, dan istri akan menjadi penampung emosi bagi suami.

Women Crisis Centre dari tahun 1994 hingga 2003 kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebanyak 1511 kasus, dan setiap tahun selalu mengalami peningkatan yang relatif tajam. Mulai 18 kasus pada tahun 1994, 82 kasus pada tahun 1995, 134 kasus pada tahun 1996, 188 kasus pada tahun 1997, 208 kasus pada tahun 1998, dan 282 kasus pada tahun 1999. Dari 706 kasus tersebut, pengaduan terbanyak adalah korban kekerasan suami yaitu sebesar 70%. Bahkan ada korban yang sampai buta. Tetapi ironisnya, kurang dari 2% yang membawa kasusnya ke pihak yang berwajib dan menyelesaikannya melalui jalur hukum.⁴

¹ Nursyahbani Katjasungkana, "Keadilan Untuk Perempuan Korban Kekerasan, *Jurnal Perempuan*", Nomor 26, Jakarta, 2002, hlm.161

² Rika Saraswati, "Pergeseran Cara Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dari Hukum Perdata Ke Hukum Publik", *Jurnal Politik dan Sosial* Tahun IV, Renai, Salatiga, 2004, hlm. 26-28

³ Singgih Gunarsa, *Psikologi Keluarga*, Mulia, Gunung Mulia, Jakarta, 2007, hlm. 89

⁴ Rika Saraswati, Pergeseran Cara Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dari Hukum Perdata Ke Hukum Publik, *Jurnal Politik dan Sosial*, Tahun IV, Renai, Salatiga, 2004, hlm 2 dalam tulisan Faisal Khadafi,

Banyak faktor yang dapat mendorong terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap istri. Termasuk berasal dari faktor psikologis yang dapat pula membentuk perilaku kekerasan terhadap istri. Salah satu contoh adalah tindakan kekerasan seksualitas yang dilakukan suami terhadap istri. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan jenis kelamin, Perbedaan karakteristik antara laki-laki dan wanita tidak bisa dimengerti antara satu dengan lainnya. Banyak lawan jenis dikejar-kejar hanya karena menginginkan pasangan seksualitas, tanpa adanya kebutuhan dan kedekatan, komitmen dan kedekatan dan ikatan emosional.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan seorang suami terhadap istrinya, sebenarnya merupakan perbuatan yang tidak wajar. Karena seorang istri juga memiliki hak-hak dan kewajiban yang tidak berbeda dengan hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh seorang suami. Hak tersebut adalah hak untuk menikmati hidup bahagia. Banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi selama ini, korban berjatuh pun dapat berasal dari berbagai macam lapisan masyarakat, dari masyarakat biasa, selebritis, dan pejabat negara, baik yang berpendidikan tinggi maupun yang tidak berpendidikan.

Banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi selama ini, korbanpun dapat berasal dari berbagai macam lapisan masyarakat, dari masyarakat biasa, selebritis, dan pejabat negara, baik yang berpendidikan tinggi maupun yang tidak ber-pendidikan. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak hanya terjadi pada istri, suami, anak-anak, atau orang-orang yang menetap dan tinggal dalam lingkungan rumah tangga tersebut, termasuk didalamnya pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, diharapkan dapat menjadi solusi untuk mencegah dan menanggulangi tindak kekerasan dalam rumah tangga dalam upaya penegakan hukum, sesuai dengan asas sebagaimana maksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu : “P penghormatan hak- hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, nondiskriminasi, dan perlindungan korban”. Setiap orang berhak memiliki rasa aman, berhak atas perlakuan hukum yang adil tanpa diskriminasi. Kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan dan bentuk-bentuk diskriminasi, namun kekerasan dalam rumah tangga tetap saja terjadi dengan volume yang lebih besar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*).⁵ Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait.

PEMBAHASAN

1. Restitusi Dalam Undang-undang no 23 tahun 2004 tentang PKDRT

Jaminan pemberian hak restitusi terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga belum terlaksana dengan baik, karena belum ada jaminan keadilan yang diberikan oleh pemerintah,

Perlindungan Dan Kedudukan Korban Dalam Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume 3, Nomor 3, 2016, hlm 393

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, “Penelitian Hukum Normatif (Suautu tinjauan Singkat)”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).1994. hlm.13

penegak hukum, lembaga sosial, maupun dari pelaku. Sehingga kesejahteraan dan pemulihan fisik dan psikis yang seharusnya diperoleh korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sulit terpenuhi. Akibatnya, pemberian hak restitusi yang seharusnya diberikan kepada korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga masih banyak mengalami permasalahan dalam pelaksanaannya⁶,

Menjelaskan rentan terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di dalam lingkup rumah tangga, dan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga banyak mengalami kerugian fisik maupun psikis, dan banyak dari penegak hukum yang kurang memperhatikan kerugian yang dialami oleh korban, karena penegak hukum lebih memperhatikan hak pelaku dari pada hak korban, sehingga hal tersebut merugikan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Dengan hal tersebut korban memiliki hak yang sama seperti pelaku, sehingga korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berhak mendapatkan haknya berupa restitusi yang tujuannya untuk memulihkan korban dari akibat tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ke keadaan semula sebelum mengalami kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka terdapat dua rumusan masalah yaitu bagaimana implementasi restitusi korban KDRT melalui LPSK di Indonesia dan bagaimana problematika pemenuhan restitusi korban KDRT dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Konsep pengaturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terhadap korban kejahatan, pertama-tama yang diperhatikan adalah esensi kerugian yang diderita korban. Ternyata esensi kerugian tersebut tidak hanya bersifat materiil atau penderitaan fisik saja melainkan yang bersifat psikologis, sehingga situasi inilah yang membuat trauma dari para korban tindak pidana.⁷

Berhubungan dengan masalah tersebut, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban melakukan kerjasama dengan beberapa institusi terkait pemenuhan restitusi, dan telah menjadi kesadaran bersama, pentingnya koordinasi terhadap perlindungan saksi dan korban sebagai bagian dari penegakan hukum tindak pidana.⁸

Pelaksanaan restitusi untuk korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam sistem peradilan pidana di Indonesia sampai saat ini masih mengalami kendala dari penegak hukum. Karena proses pemberian restitusi kepada korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adanya ketidakjelasan dalam definisi, jenis, serta proses penghitungan kerugian dan mekanisme pengajuan restitusi, serta ketidakjelasan pihak yang memiliki kewenangan dalam tata pelaksanaan penghitungan kerugian juga ketidakpahaman aparat penegak hukum terkait restitusi tersebut. Sehingga mekanisme ganti rugi atau restitusi dalam sistem peradilan pidana mengacu pada KUHAP, karena dalam KUHAP mekanisme yang ditawarkan untuk hak-hak korban adalah mekanisme untuk ganti rugi dari pelaku untuk korban.⁹

Selanjutnya dalam Pasal 98 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menyatakan sebagai berikut: “Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh Pengadilan Negeri

⁶. Handoko Dardhak Saputro, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 14 Nomor 2 Juli 2016, diakses dari: <http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/FAJ/article/view/1967>, pada tanggal 17 Januari 2023, pukul 13.00 wib

⁷. Muladi dan Barda Nawawi Arif, Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung: Penerbit Alumni, 1992, hlm. 84

⁸. Siswandi, Lies Sulistiani dan Agus Takariawan, *Pelaksanaan Restitusi Lpsk Untuk Korban Kdrt Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yustitia Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai Jurnal Vol.16 No.2 Desember 2022

⁹. Dominggus Steven Djilarpoin, Sherly Adam, Pemenuhan Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Pada Polres Kepulauan Aru), Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum, Volume 1 Nomor 1, April 2023 diakses dari: <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sanisa/article/download/513/293>, pada tanggal 14 Juni 2023, pukul 11.00 wib

menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu". Penjelasan dari pasal di atas, bahwa jika perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dalam suatu tuntutan perkara yang diajukan oleh penuntut umum di pengadilan dan menimbulkan kerugian terhadap korban, maka korban dapat mengajukan permintaan ganti rugi kepada penuntut umum dan hakim dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti rugi korban dalam perkara pidana dalam persidangan.¹⁰ Sehingga, putusan-putusan hakim kedepan banyak dilakukan selain menjatuhkan pidana dan denda kepada pelaku juga menjatuhkan restitusi kepada pelaku dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum wajib memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi sehingga korban dapat menggunakan haknya tersebut untuk mendapatkan keadilan. Dengan adanya koordinasi antar berbagai pihak termasuk pendamping korban, aparat penegak hukum, dinas sosial, dinas kesehatan dan instansi terkait lainnya penting untuk dilakukan agar hukuman maksimal dapat dijatuhkan kepada para pelaku tindak pidana untuk mencegah terulangnya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga kepada korban lainnya. Serta mengembalikan harkat dan martabat korban sebagai manusia dengan berbagai macam program rehabilitasi dan pemberian restitusi.

Dari Implementasi saat ini bahwa korban kekerasan dalam rumah tagga tidak mendapatkan restitusi atau kompensasi akibat perlakuan KDRT luka yang di alami baik fisik maupun phisikis tetap tertanam di badan korban, karena dalam Undang-undang khusus yang mengatur Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak mengatur tentang Restitusi, sehingga menimbulkan kesusahan dalam melindungi korban PKDRT.

2. Penerapan Restitusi Bagi Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Aceh.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pada Pasal 1 angka 6 adalah: "Segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya yang sesuai dengan ketentuan". Perlindungan dimaksud diberikan kepada saksi dan korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan, yaitu mulai dari proses di Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Perlindungan hukum bagi masyarakat sangatlah penting karena masyarakat baik secara kelompok maupun perorangan dapat menjadi korban atau bahkan sebagai pelaku kejahatan.

Perlindungan hukum kepada korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, memberikan perlindungan hukum terhadap korban dengan memberikan hak-hak sebagaimana ketentuan Pasal 10, yaitu

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap proses pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

¹⁰. *Op Cit*, Siswandi, Lies Sulistiani dan Agus Takariawan.

e. Pelayanan bimbingan rohani.

Dengan adanya hak-hak korban tersebut, maka diharapkan korban kekerasan dalam rumah tangga akan mendapat perlindungan dari masyarakat dan negara sehingga tidak mengakibatkan dampak traumatis yang berkepanjangan. Karena sesuai dengan konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan wanita harus mendapatkan perlindungan dari masyarakat dan/atau negara agar terhindar dan terbebas dari kekerasan dan ancaman kekerasan, penyiksaan, perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Menurut Geleway bahwa ada 5 (lima) tujuan dari kewajiban mengganti kerugian oleh pelaku kepada korban atau keluarga korban, yaitu :

- a. Meringankan penderitaan korban;
- b. Sebagai unsur yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan;
- c. Sebagai salah satu cara untuk merehabilitasi pelaku;
- d. Mempermudah proses peradilan;
- e. Dapat mengurangi ancaman atau reaksi masyarakat dalam bentuk tindakan balas dendam.

Tujuan utama dari pemberian ganti rugi adalah untuk mengembangkan keadilan dan kesejahteraan korban atau keluarganya sebagai anggota masyarakat, dan tolak ukur pelaksanaannya adalah dengan diberikannya kesempatan kepada korban untuk mengembangkan hak dan kewajibannya sebagai manusia. Restitusi lebih diarahkan kepada tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan dari kejahatan sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita korban. Tolak ukur pemberian restitusi ini tidaklah mudah dan sulit untuk dirumuskan dan ditetapkan, hal ini sangat tergantung dengan status sosial pelaku dan korban. Apabila korban dalam status yang lebih rendah dibandingkan dengan pelaku, maka pertanggungjawaban lebih kepada materi, tetapi apabila status korban lebih tinggi daripada pelaku, maka memulihkan harkat dan martabatnya lebih diutamakan.¹¹

Kompensasi adalah suatu bentuk santunan yang dapat dilihat dari aspek kemanusiaan dan hak-hak asasi manusia. Adanya gagasan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan berlandaskan pada komitmen kontrak sosial dan solidaritas sosial menjadikan masyarakat dan negara bertanggung jawab dan berkewajiban secara moral untuk melindungi warga negaranya. Khususnya terhadap warga negara yang mengalami musibah menjadi korban kejahatan. Kompensasi sama sekali tidak tergantung bagaimana proses peradilan dan putusan yang dijatuhkan, bahkan sumber dananyapun berasal dari pemerintah atau dana umum lainnya.¹²

Pemberian sanksi terhadap pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga baik di selesaikan melalui jalur Litigasi Maupun jalur Non Litigasi tidak dapat memberikan sedikit perlindungan dan rasa keadilan dan hak-hak bagi korban dikarenakan sakit yang di derita secara fisik, psikis, penelantaran maupun seksual. Restitusi atau Kompensasi seharusnya bisa di dapat oleh korban kekerasan dalam rumah tangga namun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak mengatur tentang Restitusi dan Kompensasi bagi korban.

¹¹ Chaeruddin dan Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan Dalam Persepektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Grahadika Press, Jakarta, 2004, hlm. 65.

¹² Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, CV Akademika Pressindo, Jakarta 1993, hlm. 63

Dalam permasalahan KDRT Daerah Aceh juga memiliki Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh mengatur bahwa: “Pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dilakukan sesuai dengan perkembangan keistimewaan dan kekhususan Aceh yang berlandaskan pada nilai-nilai syariat Islam dan dilaksanakan oleh Wali Nanggroe”. Untuk pembinaan adat tersebut secara khusus diatur tersendiri dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat di Aceh, tentang sengketa/perselisihan dan sanksinya diatur dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) dalam Qanun tersebut.

Pasal 13 ayat (1) Sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat meliputi:

- a) perselisihan dalam rumah tangga;
- b) sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh;
- c) perselisihan antar warga;
- d) khalwat meusum;
- e) perselisihan tentang hak milik;
- f) pencurian dalam keluarga (pencurian ringan);
- g) perselisihan harta sehareukat;
- h) pencurian ringan;
- i) pencurian ternak peliharaan;
- j) pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan;
- k) persengketaan di laut;
- l) persengketaan di pasar;
- m) penganiayaan ringan;
- n) pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);
- o) pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik;
- p) pencemaran lingkungan (skala ringan);
- q) ancaman mengancam (tergantung dari jenis ancaman); dan
- r) perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

Pasal 16 ayat (1) Jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan dalam penyelesaian sengketa adat sebagai berikut: nasehat, teguran, pernyataan maaf, sayam, diyat, denda, ganti kerugian, dikucilkan oleh masyarakat gampong atau nama lain, dikeluarkan dari masyarakat gampong atau nama lain, pencabutan gelar adat, dan bentuk sanksi lainnya sesuai dengan adat setempat.

Dalam Qanun Nomor 9 tahun 2008 mengatur tentang perselisihan dalam rumah tangga dan mengatur sanksi sayam, diyat, denda dan ganti kerugian, yang semua sanksi tersebut yaitu implementasinya adalah pemberian sejumlah uang atau barang yang bernilai untuk di berikan kepada korban termasuk pada korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Pasal 1 ayat 20 Qanun Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat mengatur tentang Restitusi. Restitusi adalah sejumlah uang atau harta tertentu, yang wajib dibayarkan oleh pelaku Jarimah, keluarganya, atau pihak ketiga berdasarkan perintah hakim kepada korban atau keluarganya, untuk penderitaan, kehilangan harta tertentu, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Aceh juga memiliki Qanun Jinayat yang di jelaskan pada Pasal 4 ayat (4) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Hukum Jinayat, Uqubat Ta'zir utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari: a.cambuk; b.denda;c.penjara;dan restitusi. Qanun aceh dalam hal ini mengatur tentang restitusi.

Perlindungan terhadap korban yang sangat esensial dilakukan melalui pemulihan kerugian yang diderita korban akibat suatu tindak pidana. Pemulihan tersebut bisa berupa kompensasi atau restitusi. Pentingnya kompensasi dan restitusi dalam rangka memberikan perlindungan terhadap korban telah dicantumkan dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* (Deklarasi Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan) tahun 1985, yaitu pada Pasal 8 sampai Pasal 11 tentang restitusi, dan Pasal 12 sampai Pasal 13 tentang kompensasi. Sebagai contoh terdapat Pasal 8 yang berbunyi: *Offenders or third parties responsible for their behaviour should, where appropriate, make fair restitution to victims, their families or dependants. Such restitution should include the return of property or payment for the harm or loss suffered, reimbursement of expenses incurred as a result of the victimization, the provision of services and the restoration of rights*". (Pelanggar atau pihak ketiga yang bertanggung jawab atas perilakunya harus, jika perlu, memberikan restitusi yang adil kepada korban, keluarga atau tanggungan mereka. Penggantian tersebut harus mencakup pengembalian harta benda atau pembayaran atas kerugian atau kerugian yang diderita, penggantian biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari viktimisasi, penyediaan layanan dan pemulihan hak).

Sedangkan Pasal 12 berbunyi: *"When compensation is not fully available from the offender or other sources, States should endeavour to provide financial compensation to: (a) Victims who have sustained significant bodily injury or impairment of physical or mental health as a result of serious crimes; (b) The family, in particular dependants of persons who have died or become physically or mentally incapacitated as a result of such victimization"*.(Bila kompensasi tidak sepenuhnya tersedia dari pelaku atau sumber lain, Negara harus berusaha untuk memberikan kompensasi finansial kepada: (a) Korban yang menderita luka tubuh yang signifikan atau gangguan kesehatan fisik atau mental sebagai akibat dari kejahatan; (b) Keluarga, khususnya tanggungan dari orang-orang yang telah meninggal atau menjadi cacat fisik atau mental sebagai akibat dari viktimisasi tersebut".)

Berdasarkan rumusan kedua pasal di atas dapat dipahami bahwa pelaku tindak pidana atau pihak lain yang bertanggung jawab harus memberikan restitusi kepada korban atau keluarganya termasuk ganti kerugian atas harta benda yang rusak atau hilang, ganti kerugian untuk pemulihan penderitaan, dan hak-hak korban lainnya. Adapun jika restitusi tidak dipenuhi oleh pelaku tindak pidana atau pihak lain yang bertanggung jawab, maka negara harus mengambil alih restitusi tersebut dengan memberikan kompensasi kepada korban.

Dalam hal ini Aceh telah menerapkan restitusi bagi korban kekerasan dalam rumah tangga seperti di atur dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat di Aceh, Pasal 16 ayat (1) Jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan dalam penyelesaian sengketa adat sebagai berikut: nasehat, teguran, pernyataan maaf, sayam, diyat, denda, ganti kerugian, dikucilkan oleh masyarakat gampong atau nama lain, dikeluarkan dari masyarakat gampong atau nama lain, pencabutan gelar adat, dan bentuk sanksi lainnya sesuai dengan adat setempat. Untuk permasalahan restitusi yang dapat memberikan sedikit rasa keadilan bagi korban adalah penerapan qanun no 9 tahun 2008 tentang pembinaan adat dan adat istiadat di aceh yang mengatur tentang pernyataan maaf, sayam, diyat, denda, ganti kerugian yang semua sanksi itu dapat memberikan sedikit rasa keadilan yang bermartabat bagi korban Korban Kekerasan Dalam Rumah Tagga, karena semua sanksi memberikan restitusi bagi koban untuk pemulihan derita akibat perlakukkann KDRT.

PENUTUP

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, memberikan perlindungan hukum terhadap korban dengan memberikan hak-hak sebagaimana ketentuan Pasal 10, yaitu: Perlindungan dari pihak keluarga, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis; Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban; dan Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap proses pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Pelaksanaan restitusi untuk korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam sistem peradilan pidana di Indonesia sampai saat ini masih mengalami kendala dari penegak hukum. Karena proses pemberian restitusi kepada korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adanya ketidakjelasan dalam definisi, jenis, serta proses penghitungan kerugian dan mekanisme pengajuan restitusi, serta ketidakjelasan pihak yang memiliki kewenangan dalam tata pelaksanaan penghitungan kerugian juga ketidakpahaman aparat penegak hukum terkait restitusi tersebut. Sehingga mekanisme ganti rugi atau restitusi dalam sistem peradilan pidana mengacu pada KUHP, karena dalam KUHP mekanisme yang ditawarkan untuk hak-hak korban adalah mekanisme untuk ganti rugi dari pelaku untuk korban. Kesulitan ini karena Restitusi tidak di atur secara tegas dalam Undang-undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Aceh telah menerapkan restitusi bagi korban kekerasan dalam rumah tangga seperti di atur dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat di Aceh, Pasal 16 ayat (1) Jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan dalam penyelesaian sengketa adat sebagai berikut: nasehat, teguran, pernyataan maaf, sayam, diyat, denda, ganti kerugian, dikucilkan oleh masyarakat gampong atau nama lain, dikeluarkan dari masyarakat gampong atau nama lain, pencabutan gelar adat, dan bentuk sanksi lainnya sesuai dengan adat setempat. Dalam hal ini aceh telah menerapkan Restitusi yang dapat memberikan rasa keadilan yang bermartabat

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, CV Akademika Pressindo, Jakarta 1993
- Chaeruddin dan Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan Dalam Persepektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Grahadika Press, Jakarta, 2004,
- Dominggus Steven Djilarpoin, Sherly Adam, *Pemenuhan Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Pada Polres Kepulauan Aru)*, Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum, Volume 1 Nomor 1, April 2023
diaksesdari:<https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sanisa/article/download/513/293>,
- Faisal Khadafi, *Perlindungan Dan Kedudukan Korban Dalam Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume 3, Nomor 3, 2016
- HA Djazuli. *Teori-Teori Hukum Islam*, Cipta Pustaka Media Perintis, Medan 2013
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit Alumni, 1992,
- Mohd Idris Romulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, Juni 2004
- Muhammad Ahmad Mufti dan Sami Shalih al-Wakil, *Legislasi Hukum Islam vs Legeslasi Hukum Sekuler*, Pustaka Thariqul Izzah, Bogor, 2006

- Muhammad bin Jarir al-Thabari, *Tarikh al-Thabari*, j.2/570, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1987/1407
- Muhammad Husain Abdullah, diterjemahkan Zamroni, *Dirasat fi al-Fikri al-Islami (Studi Dasar-dasar Pemikiran Islam)*, Pustaka Thariqul izzah, Bogor 2002.
- Nursyahbani Katjasungkana, “*Keadilan Untuk Perempuan Korban Kekerasan*, *Jurnal Perempuan*”, Nomor 26, Jakarta, 2002,
- Rika Saraswati, “*Pergeseran Cara Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dari Hukum Perdata Ke Hukum Publik*”, *Jurnal Politik dan Sosial Tahun IV*, Renai, Salatiga, 2004,
- Rika Saraswati, *Pergeseran Cara Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dari Hukum Perdata Ke Hukum Publik*, *Jurnal Politik dan Sosial*, Tahun IV, Renai, Salatiga, 2004
- Singgih Gunarsa, *Psikologi Keluarga*, Mulia, Gunung Mulia, Jakarta, 2007.
- Handoko Dardhak Saputro, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak*, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Volume 14 Nomor 2 Juli 2016, diakses dari: <http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/FAJ/article/view/1967>, pada tanggal 17 Januari 2023, pukul 13.00 wib.
- .Siswandi, Lies Sulistiani dan Agus Takariawan, *Pelaksanaan Restitusi Lpsk Untuk Korban Kdrd Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, *Yustitia Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai Jurnal* Vol.16 No.2 Desember 2022
- Sunan Ibnu Majah, diteliti oleh Muhammad Mushtafa, al- A’dzami, J.2/68, Riyadh, 1983/1403, Hadits no. 2496
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat;Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet.1, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta 2009.